

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian penelitian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah diatas, bahwa Kolaborasi Antara Pemerintah Desa Rasabou dan PT.STM Dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR, yaitu sebagai berikut :

##### *1. Collaborative structure*

- a. Regulasi, dalam penetapan regulasi melalui sebuah kesepakatan bersama, terbentuk sebuah Perda yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan swasta, mulai dari jenis program hingga sanksi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan kewajibannya mengeluarkan program CSR, regulasi yang mengikat PT.STM dan pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan adanya peraturan yang mengikat antar kedua pihak, menjadikan kolaborasi yang terjalin memiliki dasar hukum yang mengatur segala tindakan selama beroperasinya PT.STM di Kecamatan Hu,u. Adanya regulasi ini berdampak positif terhadap kepastian akan program juga alokasi program yang tepat sasaran karna melibatkan pemerintah dalam perumusannya.
- b. Kesepakatan Antar Kolaborator, dari hasil musyawarah dengan Pemerintah Desa Rasabou, terdapat beberapa kesepakatan yang disetujui oleh kolaborator selama beroperasinya PT.STM di wilayah Kecamatan Hu,u. kesepakatan tersebut

seperti kebebasan melakukan eksplorasi tambang emas oleh PT.STM, kewajiban oleh PT.STM untuk mengeluarkan 7 program pemberdayaan masyarakat hingga penyerapan tenaga kerja sebanyak 60% untuk masyarakat asli Kecamatan Hu,u. sejauh ini, program yang dikeluarkan oleh PT.STM memberikan dampak positif terutama pada bidang pendidikan dengan dikeluarkannya beberapa program yang disusun bersama pemerintan desa sehingga program ini tepat sasaran dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, penyerapan tenaga kerja yang seharusnya sebanyak 60% oleh PT.STM nyatanya tidak berjalan demikian, hal ini akibat dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Hu,u terbilang rendah. Oleh karna itu keputusan untuk mengeluarkan program pendidikan yang tepat sasaran menjadi langkah bagus untuk meningkatkan kualitas manusia yang ada di Kecamatan Hu,u

## 2. *collaborative culture*

- a. Budaya Kerja Baru, pengambilan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Hu,u yang kemudian di jadikan sebagai budaya kerja baru yang diterapkan selama kolaborasi antar kolaborator seperti musyawarah dan komunikasi terbuka, ternyata memberikan dampak positif terhadap hubungan antara PT.STM dan masyarakat, juga antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, baik sekolah atau akademisi lainnya diberikan kebebasan untuk mengajukan program lain selain program pendidikan yang sekarang berjalan dengan cara mengajukan proposal yang kemudian akan dilakukan tahapan observasi juga evaluasi oleh pihak PT.STM, maka dari itu,

program yang sekarang berjaalan akan terus bertambah dan mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan masyarakat dampak adanya budaya kerja yang diterapkan saat ini.

### 3. *Collaborative Team Process*

- a. Pembentukan *Teamwork*, pembentukan tim kerja kolaborasi yang bergerak dibidang pendidikan menggabungkan antara pihak desa juga pihak dari PT.STM, hal ini dilakukan agar penyusunan program pendidikan tepat sasaran dan alokasi dana yang dikeluarkan jelas realisasinya. Pembentukan tim kerja ini berdampak positif, dari 14 penerima manfaat yang peneliti wawancara, hanya 2 dari 14 penerima manfaat yang merasa bahwa program tersebut tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program yang dikeluarkan sudah tepat meski ada beberapa pihak merasa tidak bermanfaat namun secara keseluruhan program tersebut sudah memberikan dampak positif terhadap pengembangan pendidikan.

Dari 3 variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintah desa dan PT.STM dalam pengembangan pendidikan melalui program CSR di Desa Rasabou berdampak positif dalam upaya untuk pengembangan pendidikan melalui program program yang dirancang serta ketepatan program berimplikasi positif

## 5.2 **Saran**

Dari uraian penelitian di atas maka peneliti dapat memberi kritik dan saran dari apa yang telah disampaikan guna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terdapat didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi PT.STM dan PEMDES untuk lebih meningkatkan kepekaan akan apa yang diingikan oleh pihak pihak minoritas karna hal ini akan berdampak pada citra perusahaan maupun citra dari pemerintah desa itu sendiri. Penting bagi perusahaan untuk memiliki citra yang baik dimata masyarakat untuk meningkatkan eksistensinya, begitupun untuk PEMDES agar kepercayaan masyarakat kian meningkat. Selanjutnya adalah persoalan kuota penerima beasiswa formal maupun nonformal untuk lebih di perbanyak sebagai upaya agar kualitas manusia yang dimiliki oleh kecamatan Hu,u mampu bersaing dengan manusia lainnya yang berada diluar kecamatan Hu,u
2. Bagi masyarakat Desa Rasabou, dan para generasi penerus untuk terus belajar dan memanfaatkan keberadaan PT.STM sebaik baiknya terlebih dibidang pendidikan.
3. Menurut peneliti, kolaborasi yang terjadi antara PT.STM dan PEMDES sudah berjalan dengan baik, meski ada segelintir pihak yang merasa tak puas, sejauh ini pihak yang merasa terpuaskan lebih banyak. Bukan berarti kedua pihak harus mengabaikan sesuatu yang di anggap kurang, akan lebih baik jika sedikitnya mengarahkan sudut pandang pada segelintir orang yang merasa tak puas untuk mengetahui apa maunya

## DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, R. (2022). *THE SYNERGY BETWEEN THE VILLAGE GOVERNMENT AND THE COMMUNITY ' S*. 7, 429–437.
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). *KOLABORASI ANTARORGANISASI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN MODA TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR ( STUDI KASUS KENDARAAN BECAK MOTOR ). 1*.
- Cahyono, A. S. (2020). *IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19*. 3(1), 83–88.
- Emi Salmah, Titi Yuniarti, & Tuti Handayani. (2021). Analisis Pengembangan Agrowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7il.66>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21il.1>.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). *Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai ( Gerbang Mapan ). 1*, 517–529.
- Governance, C. (2021). *TATA KELOLA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR ) MELALUI KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENUNJANG MANAGEMENT OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR ) PROGRAM THROUGH THE CONCEPT OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUPPORTING PENDAHULUAN*. 47(1), 80–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47il.1>.
- Harobu, F., Laru, U., & Suprojo, A. (2019). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ). 8(4)*, 367–371.
- Hukum, F., & Suryadarma, U. (2018). *Pemerintahan desa*. 7(1), 82–95.
- Kabupaten, D. I., & Utara, L. (2021). *FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU*. 3, 1–6.
- Kamil, F., & Jati, S. N. (2020). *Tektonik Dan Sistem Hidrotermal Pada Eksplorasi Endapan Au-Cu*. 1–7.
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (2016). *( Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo )*.
- Maulidya, N. M., Pembimbing, D., & Alfirdaus, L. K. (2019). Diskontinuitas kota kreatif pekalongan dalam perspektif collaborative governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 281–290.
- No Title. (n.d.).
- No Title. (2019).
- Olivia, T., & Anggarini, R. (2022). *MANFAAT-MANFAAT TANGGUNGJAWAB SOSIAL*. 2(2), 1–9.
- Onsi, R. E. S. P., Li, B. I., Csr, T. Y., Sosial, D. K., Ilmu, F., & Politik, I. (2019).



*PERAN PEMERINTAH DALAM KOLABORASI STAKEHOLDER S PADA PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL.* 1–9.

- Pemerintahan, J. I., Pemerintahan, K. I., & Daerah, P. (2016). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* p-ISSN : 2503-4685 e-ISSN : 2528-0724. 1(6).
- Publik, J. W. (2021). *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 1, 2021* hlm 82-. 1(1), 82–98.
- Rahman, A., Achmad, D., Pariwisata, P. S., & Barat, N. T. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Bidang Pendidikan , Kesehatan dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kemajuan Pariwisata Kab . Dompu. 1*, 39–47.
- Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang Factors Affecting Collaborative Governance in Handling Deprived Migrant Workers in Tanjungpinang City Meskipun data dari Badan Nasion.* 7(1), 80–91.
- Sosial, J. I. (2019). *No Title.* 04(02), 112–127.
- Studi, P., Pemerintahan, I., & Yogyakarta, U. M. (2020). *Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat Deden Saputra.* 13, 85–97.
- Sulaiman, A. L., & Kunci, K. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) di Kota Bandung ( Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan ).* 1–23.
- Yatmaja, P. T. (2019). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan,* 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>

### **Website**

<https://sekolah.data.kemendikbud.go.id> diakses 20 Mei 2023 pukul 19.45 WITA  
<https://eprints.umm.ac.id> diakses 20 Mei 2023 21.29 WITA

### **Regulasi**

PERDA kabupaten Dompu No. 04 tahun 2019 tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan  
Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL)

## LAMPIRAN

### 1. wawancara bersama PT.STM



**2. wawancara bersama kepala desa Rasabou**




**3. wawancara bersama penerima manfaat bantuan pendidikan**





#### 4. PT.STM



#### 5. kantor desa Rasabou



#### 6. dokumen wajib persyaratan calon penerima beasiswa PT.STM

PT. SUMBAWA TIMUR MINING  
CEK LIST DOKUMEN WAJIB YANG DISERTAKAN DALAM PENDAFTARAN BEASISWA  
PT SUMBAWA TIMUR MINING

NO	DOKUMEN WAJIB	YA	TIDAK
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Surat Keterangan Mahasiswa aktif yang menyebutkan Fakultas, Jurusan dan Semester dari perguruan tinggi tersebut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Transkrip Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2 semester sebelumnya (yang sudah dilegalisir)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Surat pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pendaftar tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa apapun dari pihak manapun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Pas foto berwarna ukuran 3x4 latar belakang warna merah (1 lembar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kartu Keluarga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	KTP orangtua/ wali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat yang menyatakan pendaftar benar-benar berdomisili di wilayah tersebut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat bagi pendaftar yang memiliki kendala keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Pendaftar menuliskan esai yang berisi penjelasan mengapa Beasiswa Prestasi layak diberikan kepada pendaftar (mohon untuk menggunakan format file yang ditentukan oleh PT STM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Surat Pernyataan Beasiswa dari PT STM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PT. Sumbawa Timur Mining  
Jalan Rasabou 107 Km. 2, Desa Rasabou, Kecamatan Rasabou, Kabupaten Sumbawa, Indonesia. Phone: +62 81 9388 7400